

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGURUS DAN ANGGOTA KARANG
TARUNA KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU MENGENAI JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Andrew Shandy Utama , Rizana, Jihan Amanda

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak mengenai jenis-jenis narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai peserta kegiatan. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintesis dan semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 22 orang peserta, hanya 23,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 68,1% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai narkotika penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata kunci: Narkotika, Tindak Pidana, Kelurahan Meranti Pandak

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia

sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatan masyarakat.

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan (Muhammad Hatta, 2022). Namun, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Hari Sasangka, 2003). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana internasional yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi dengan menggunakan teknologi yang modern dan menimbulkan banyak korban (Anang Iskandar, 2015).

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap 1.869 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menangkap 2.768 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tahun 2021. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Meranti Pandak. Kelurahan Meranti Pandak merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di Kecamatan Rumbai. Pada awalnya, Kelurahan Meranti Pandak hanyalah sebuah perkampungan para nelayan yang bertempat tinggal di tepi Sungai Siak dan terletak di seberang Kota Pekanbaru. Namun, seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Kelurahan Meranti Pandak yang berbatasan langsung dengan pusat Kota Pekanbaru mulai dilakukan pembangunan seperti jalan dan jembatan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Rumbai menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai yang sebelumnya berada di Kelurahan Limbungan Baru kemudian dipindahkan ke Kelurahan Meranti Pandak. Sejalan dengan itu, diresmikannya Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Jembatan Siak IV) sebagai penghubung antara pusat Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai menjadikan Kelurahan Meranti Pandak sebagai perlintasan utama dari dan menuju ke pusat kota.

Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkotika di Kota

Pekanbaru. Jarak dari Kelurahan Kampung Dalam ke Kelurahan Meranti Pandak yang sangat dekat dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki melewati Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Jembatan Siak IV) menyeberangi Sungai Siak.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan ke Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa Kelurahan Meranti Pandak merupakan pusat peredaran narkoba di Kecamatan Rumbai dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal 21 Januari 2022, Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial WP di Kelurahan Meranti Pandak.
2. Pada tanggal 5 Februari 2022, Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial JS di Kelurahan Meranti Pandak.
3. Pada tanggal 11 Maret 2022, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berinisial JS dan M yang ditangkap di Kelurahan Meranti Pandak tanggal 25 Agustus 2021.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak disampaikan bahwa salah satu program utama Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak serta generasi muda yang ada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, tetapi juga melibatkan generasi muda yang seharusnya dipersiapkan sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai jenis-jenis narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum mengenai jenis-jenis narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dimulai pukul 19.30 - 21.00 WIB bertempat di Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 25 (dua puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak berkontribusi memberikan izin kegiatan serta menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebagai peserta kegiatan.



Gambar 1
Kata Sambutan dari Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang diwakili oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. memaparkan materi mengenai “Jenis-jenis Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Para peserta diberikan fotokopi materi. Selain itu, sebelum penyuluhan hukum dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner dan langsung diisi oleh para peserta untuk mengetahui tingkat

pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan.



Gambar 2
Para Peserta Kegiatan

Dalam pemaparannya, Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa definisi Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintesis dan semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam proses pengobatan tertentu dan boleh digunakan dalam dunia medis, namun di sisi lain, penggunaan narkotika harus sesuai dengan standar kesehatan dan memperoleh izin dari dokter. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.



Gambar 3
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Novita mengajukan pertanyaan “Apa sanksi bagi pelaku yang tertangkap oleh polisi karena melakukan penyalahgunaan narkotika?”



Gambar 4
Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Novita

Jenis narkotika yang paling banyak tertangkap oleh kepolisian di Kota Pekanbaru adalah daun ganja dan sabu. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seperti daun ganja, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut.

10

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti sabu, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda

paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Zainal Ompu Jainah, 2019). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2013).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Sejalan dengan itu, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi kepemudaan yang berjasa memajukan potensi pemuda di daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pemahaman Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang)		Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang?	5	17	12	10
2	Narkotika adalah?	3	19	15	7
3	Jenis-jenis Narkotika Golongan I yaitu?	5	17	15	7
4	Kelurahan yang dijuluki sebagai 'Kampung Narkoba' di Kota Pekanbaru adalah?	10	12	20	2

5	Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu?	1	21	13	9
Jumlah		26	86	75	35
Persentase		23,6%		68,1%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai jenis-jenis narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 22 orang peserta, hanya 23,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 68,1% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 5
Foto Bersama dengan Pemuda di Kelurahan Meranti Pandak

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pemahaman Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Jenis-jenis Narkoba dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

KESIMPULAN

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkoba dari negara lain masuk ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkoba, yaitu

di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak mengenai jenis-jenis narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai peserta kegiatan. Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkoba adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 22 orang peserta, hanya 23,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 68,1% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai narkoba penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar. 2015. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hatta. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rai Iqsandri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.